



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wamena, 04 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagangan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Hom-Hom, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 28 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jb. Wenas, Kampung Hetuma, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, dengan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.W, tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/14/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup bersama di rumah keluarga Penggugat di Jalan Hom-hom, selama dua minggu dan terakhir pada bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman;
3. Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I, umur 4 tahun, dan saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah meninggalkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Wamena, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.G/2019/PA.W**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 4/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 18 Februari 2019 untuk sidang tanggal 26 Februari 2019 dan tanggal 27 Februari 2019 untuk sidang tanggal 5 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/14/II/2014 tanggal 27 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang telah bermeterai cukup oleh Majelis Hakim di dalam sidang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- I. SAKSI I, umur 30 tahun, Agama Hindu, Pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Pedagang pakaian, bertempat tinggal di Jl Irian atas (Perum SMA I Wamena), Kalurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.G/2019/PA.W**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya, di bawah sumpah menurut tata cara agama Hindu saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga kios di pasar baru;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baiknya saja, akan tetapi sekitar 3 tahun yang lalu rumah tangga tidak harmonis lagi, karena Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Makassar, dan ternyata setelah itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada indikasi Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, karena pada akhir tahun 2018 saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain, saksi pernah melihat perempuan tersebut datang dan menanyakan status hubungan Tergugat dengan Penggugat kepada tantenya Penggugat, dan perempuan tersebut menyatakan akan menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tahun 2015, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

II. SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang pakaian, bertempat tinggal di Jl Hom-Hom, Kalurahan Sinapuk, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.G/2019/PA.W**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di jalan Hom-Hom, akan tetapi pada sekitar tahun 2015 Penggugat dipulangkan ke Makassar, waktu itu Tergugat sampaikan akan menjemput Penggugat, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah menjemput;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak Penggugat dipulangkan ke Makassar tersebut mulai tidak harmonis, karena setahu saksi Tergugat sering membawa perempuan jalan secara berganti-ganti, terakhir ada perempuan yang datang kepada saksi dan mengaku sebagai calon isteri Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 4/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 18 Februari 2019 untuk sidang tanggal 26 Februari 2019 dan tanggal 27 Februari 2019 untuk sidang tanggal 5 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.G/2019/PA.W**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya indikasi Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang pernah datang kepada saksi ke 2 dan menyatakan bahwa wanita tersebut adalah calon isteri Tergugat, dan keterangan bahwa sejak sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.G/2019/PA.W**



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak lebih kurang tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dari sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke Makassar;
3. Bahwa pernah ada seorang perempuan yang datang mengunjungi bibi Penggugat dan mengakui sebagai calon isteri Tergugat
4. Bahwa dari sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu tempat tinggal lagi, dan tidak pernah terjalin komunikasi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan yang terus-menerus dari sejak lebih kurang tahun 2015 yang disebabkan karena adanya indikasi bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, hal tersebut dapat dilihat dari sikap Tergugat yang dari sejak tahun 2015 berjanji akan menjemput Penggugat, tetapi tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, selain itu adanya seorang perempuan yang datang pada bibi Penggugat dan menyatakan bahwa perempuan tersebut adalah calon isteri Tergugat;

Menimbang bahwa lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harapan untuk Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dalam rumah tangga akan sangat sulit untuk diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa sudah barang tentu tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Al-Qur'an Surat Arruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat sudah dirukunkan dengan Tergugat namun tidak berhasil dan memilih jalan perceraian, membuktikan bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak sedemikian rupa, sehingga Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana dialami Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu hanya akan menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan anak mereka, sehingga jalan yang paling adil menurut pendapat Majelis adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat juga terbukti tidak melawan hak sehingga dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.G/2019/PA.W**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 809.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.H.I. dan Muhammad Nasir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuwat, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.G/2019/PA.W**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.H.I.

Siti Hanifah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Nasir ,S.H.I,M.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 800.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **4/Pdt.G/2019/PA.W**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)